



Labuan Bajo Flores
Tourism Authority

LAPORAN PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2024

PPID

BADAN PELAKSANA OTORITA
LABUAN BAJO FLORES
(BPOLBF)



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmatNya kami telah melalui seluruh program dan kegiatan di tahun 2024 dengan lancar. Ucapan terima kasih juga kami secara khusus kepada PPID Utama, Atasan PPID, serta Kelompok Kerja PPID Satker yang selama tahun 2024 telah membimbing serta membantu kami untuk dapat terus meningkatkan layanan informasi publik di Lingkungan Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF).

BPOLBF sebagai satuan kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang juga merupakan badan publik telah menyelenggarakan layanan informasi publik pada tahun 2024 dengan penuh tanggung jawab serta mempertimbangkan aspek hukum dan aturan-aturan yang berlaku. Selain Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 18 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, layanan informasi di lingkungan BPOLBF juga tetap merujuk pada Peraturan Komisi Informasi (PERKI) No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik begitu pula dengan aturan lainnya yang berlaku.

Adapun salah satu kewajiban BPOLBF adalah menyiapkan laporan tahunan sebagai bagian dari penyelenggaraan layanan informasi yang dapat dipercaya, dipertanggungjawabkan, dan transparan. Karena itu, disusunlah laporan tahunan penyelenggaraan layanan informasi publik tahun 2024 sebagai rujukan, evaluasi serta pertimbangan dalam pengambilan kebijakan khususnya dalam peningkatan layanan informasi publik di tahun 2025.

Akhir kata kami sampaikan semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. #ItsTimeforLabuan Bajo.

Labuan Bajo, Januari 2025

Plt. Direktur Utama BPOLBF



Fransiskus Xaverius Teguh

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ~ 1

DAFTAR ISI ~ 3

BAB I PENDAHULUAN ~ 4

- A. Profil PPID BPOLBF ~ 4
- B. Visi dan Misi PPID Satker BPOLBF ~ 5
- C. Tugas dan Fungsi PPID BPOLBF ~ 5
- D. Struktur Organisasi PPID BPOLBF ~ 6
- E. Peraturan Perundang-undangan Keterbukaan Informasi Publik ~ 7

BAB II PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK ~ 9

- A. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik ~9
- B. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik ~ 17

BAB III RINCIAN PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK ~ 24

- A. Jumlah Permintaan Informasi Publik dan Waktu yang Diperlukan dalam memenuhi Setiap Permintaan Informasi Publik dengan Klasifikasi Tertentu ~ 24
- B. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan Baik Sebagian atau Seluruhnya ~ 24
- C. Jumlah Permintaan Informasi Publik Yang Ditolak Beserta Alasannya ~ 25

BAB IV PENUTUP ~ 26

Lampiran ~ 27

BAB I

PENDAHULUAN

A. Profil PPID BPOLBF

Biro Komunikasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) berupaya meningkatkan kapasitasnya dalam melaksanakan pelayanan informasi publik yang diamanatkan UU KIP. Sesuai dengan amanat UU KIP, Biro Komunikasi harus dapat menjalankan tugas dan fungsinya memberikan pelayanan informasi yang mudah, cepat, dan sederhana sehingga mendukung pelayanan informasi bagi publik untuk segala lapisan masyarakat. Untuk itu, Biro Komunikasi harus mendorong terbangunnya berbagai infrastruktur pendukung pengelolaan dan pelayanan informasi yang prima di Kemenparekraf/Baparekraf. Sebagai satuan kerja di bawah Kemenparekraf, Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) juga wajib memberikan pelayanan informasi publik yang diamanatkan tersebut

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau yang disingkat PPID adalah pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik sesuai dengan amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam hal ini, badan publik yang dimaksud adalah Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF). Dengan keberadaan PPID maka masyarakat yang akan menyampaikan permohonan informasi akan memperoleh akses yang lebih mudah dan tidak berbelit-belit karena akan dilayani lewat satu pintu. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sendiri adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.

B. Visi dan Misi PPID Satuan Kerja BPOLBF

1. Visi

Menjadi Pusat Pelayanan Informasi Pengaduan Publik yang Komunikatif, Akuntabel, Transparan, Efektif, dan Efisien

2. Misi

- Mengoptimalkan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik yang transparan dan akuntabel sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Nomor 14 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Memberikan Pelayanan Informasi dan Pengaduan yang Komunikatif, Responsif, Proaktif, Terintegrasi, dan Informatif terkait kebijakan, program, dan kinerja BPOLBF.
- Memfasilitasi pelayanan pengaduan publik yang ditujukan ke unit kerja di lingkungan BPOLBF (langsung dan tidak langsung).

C. Tugas dan Fungsi PPID BPOLBF

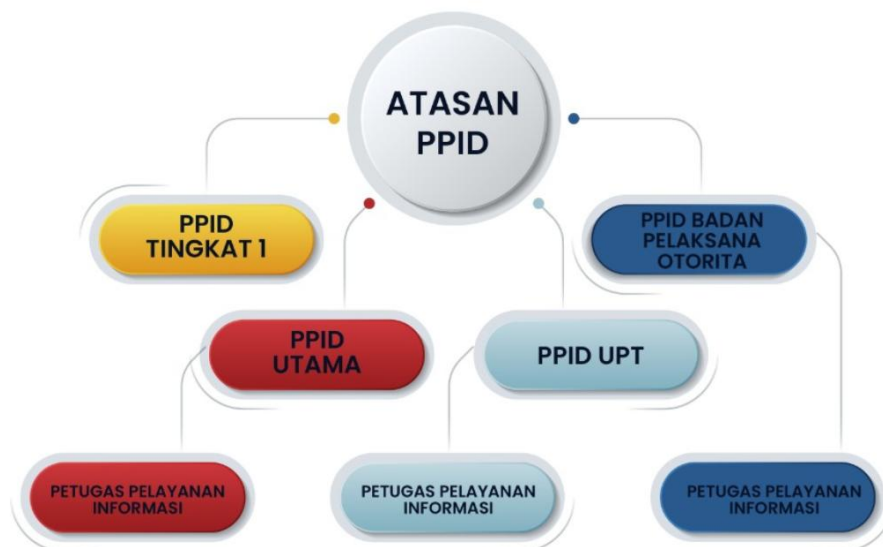
Tugas dan fungsi PPID adalah sebagai berikut:

1. Sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 220 Tahun 2012 Tanggal 20 Juli 2020 tentang Susunan Pengelola Informasi dan Dokumentasi, salah satu Tugas PPID adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi.
2. Memberikan Pelayanan Informasi Publik berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam rangka penyebaran Informasi Publik.

3. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi di setiap Direktorat pada Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores.
4. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik.
5. Menetapkan Informasi Publik yang Dikecualikan dan Diperbolehkan sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008.
6. Mengkoordinasikan pengumuman informasi melalui media yang secara efektif dan efisien sehingga dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan.

D. Struktur Organisasi PPID BPOLBF

Struktur Organisasi PPID Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores



Gambar 1
Struktur Organisasi

E. Peraturan Perundang-Undangan Keterbukaan Informasi Publik

1. Undang – undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)
2. Undang – undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU KIP.
4. Peraturan Komisi Informasi (PERKI) No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
5. Perpres No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat, terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik.
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
9. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf.
10. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 18 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf.

11. Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. SK/20/KK.00.0/MK/2022 Tentang Kelompok Kerja Pengelola Pelayanan Publik di Lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf.

BAB II

PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

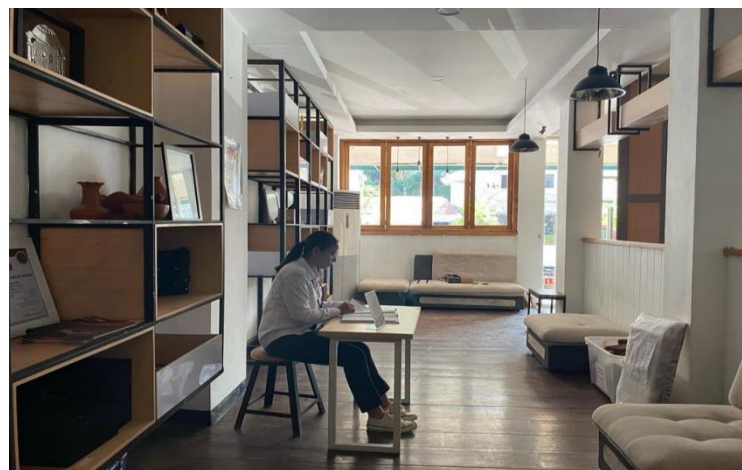
A. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik

Untuk mendukung proses pelayanan publik di lingkungan Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF), tersedia sarana dan prasarana di Kantor BPOLBF untuk dapat mengoptimalkan proses pemberian layanan kepada publik. Sarana dan Prasarana ini juga tidak saja dalam bentuk areal tertentu, tetapi juga dalam bentuk barang seperti Nomor Call Center BPOLBF yang diaktifkan oleh PPID BPOLBF serta sarana layanan lain seperti kendaraan operasional dan kapal untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. BPOLBF juga menyadari pentingnya sarana dan prasara yang *accessible* sehingga dapat mewujudkan visi layanan informasi yang cepat, akurat, cermat dan akuntabel. Selama tahun 2024 BPOLBF telah menyiapkan berbagai bentuk sarana dan prasarana layanan informasi public yang dibagi menjadi dua yakni Sarana Prasarana Konvensional dan Sarana Prasarana Digital.

1. Sarana dan Prasarana Konvensional

Dalam menunjang proses pelayanan publik, BPOLBF memiliki beberapa sarana dan prasarana konvesional yang dapat digunakan secara langsung. Beberapa sarpras tersebut antara lain:

Ruang Tunggu



Kapal (Kebutuhan
Koordinasi di wilayah

koordinatif dan pernah
digunakan untuk
mengevakuasi warga di
Pulau yang akan
melahirkan)



Kendaraan Operasional



Ruang meeting



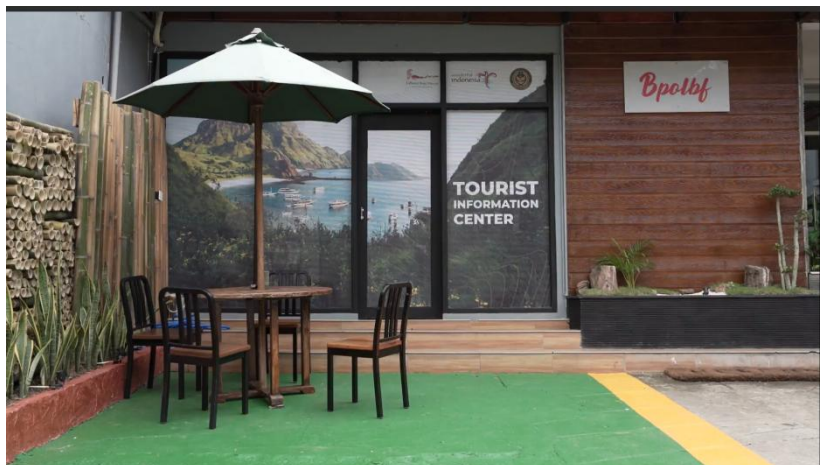
Ruang meeting kecil



Function room



Ruangan TIC





Tabel 1

Sarpras Konvensional

2. Sarana dan Prasarana Digital

Selain menyiapkan sarpras konvensional, pelayanan publik BPOLBF juga dilakukan melalui platform media digital seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan Website.



Gambar 2
Sosial Media Platform

Melengkapi kanal sosial media di atas, terdapat pula media digital lainnya yang juga menjadi sarana pelayanan publik di BPOLBF, seperti Call Center PPID yang ditempatkan di beberapa lokasi strategis di Labuan Bajo serta SP4N Lapor milik KemenpanRB. Pada akun tersebut, BPOLBF beberapa kali mendapat disposisi untuk menjawab pertanyaan dari pelapor.

Call Center PPID

Barcode PPID



Penempatan Barcode PPID di Bandara (Ruang Kedatangan dan Keberangkatan)

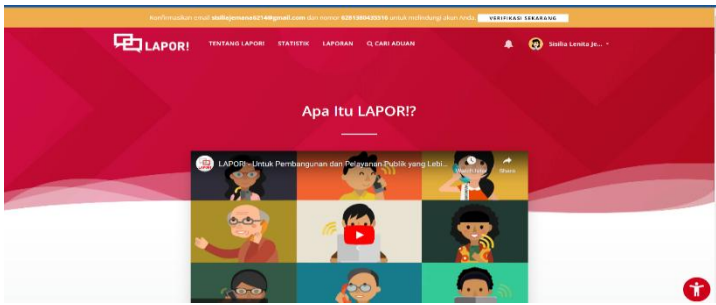


Penempatan Barcode PPID di BCA Marina



Penempatan Barcode PPID di Bank BRI Marina	
Penempatan Barcode PPID di Food Court Zasgo	

Tabel 2
Barcode PPID

SP4N Lapor	
Profil Admin SP4N Lapor BPOLBF	

Tabel 3
Admin SP4N Lapor BPOLBF

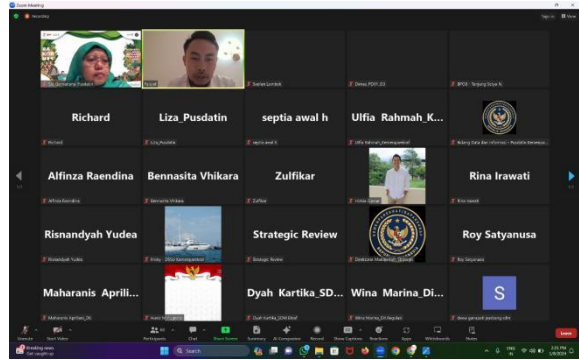
Infomasi BMKG	
Infomasi BMKG	

Tabel 4
Infomasi BMKG

B. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik

Dalam rangka memberikan pelayanan informasi yang cepat, akurat, dan akuntabel Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi BPOLBF telah melakukan pengembangan (skill upgrading) melalui keikutsertaan dalam beberapa kegiatan pengembangan SDM yang diadakan oleh PPID Utama serta kegiatan lainnya sebagaimana kegiatan/aktivitas di bawah ini.

a. Keikutsertaan BPOLBF dalam Kegiatan Rapat Finalisasi Usulan Data Prioritas Tahun 2024

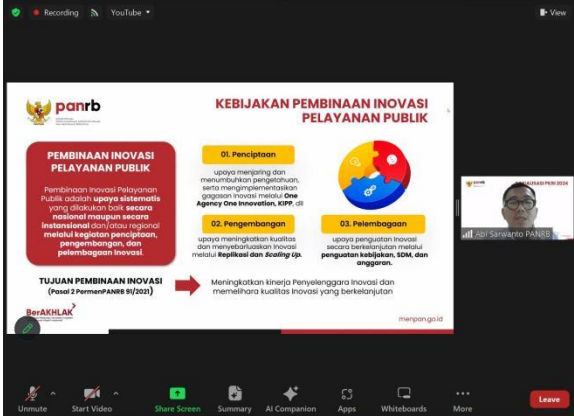
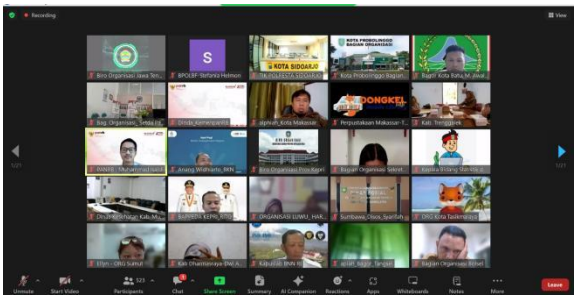


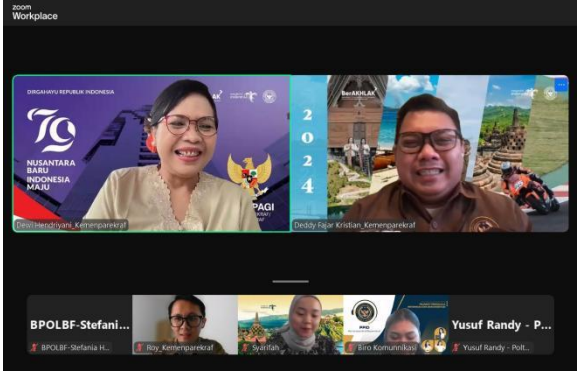
b. Keikutsertaan PPID BPOLBF Forum Satu Data tentang Data Realisasi Investasi Parekraf Triwulan IV Tahun 2023



c. Keikutsertaan PPID BPOLBF kegiatan Forum Satu Data Bidang Parekraf



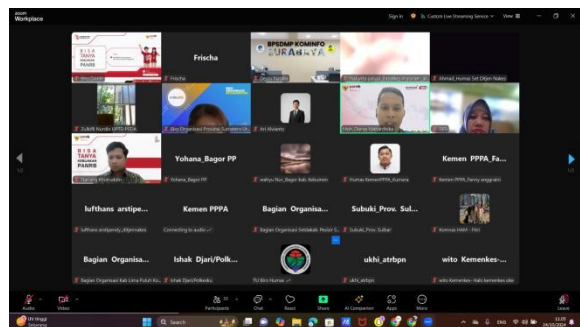
d. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf Tahun 2024	
e. Keikutsertaan PPID BPOLBF dalam Sosialisasi Nasional Pemantauan Keberlanjutan dan Replikasi Inovasi Pelayanan Publik (PKRI) Tahun 2024	
f. Keikutsertaan PPID BPOLBF dalam kegiatan Forum Satu Data Bidang Parekraf Tentang Data Realisasi Kemenparekraf/Baparekraf tahun 2024	
g. Visitasi Pengelolaan Informasi Publik	

h. Keikutsertaan PPID BPOLBF dalam Kegiatan Penetapan DIP dan Uji Konsekuensi DIK	
i. Keikutsertaan PPID BPOLBF dalam Sosialisasi Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektorial Kemenparekraf	
j. Keikutsertaan PPID BPOLBF dalam Rapat mengenai review SAQ Monev PPID	

k. Keikutsertaan PPID BPOLBF dalam Rapat Pengisian Kuesioner Identifikasi Sistem Elektronik Di Lingkungan Kemenpraf/Baparekraf

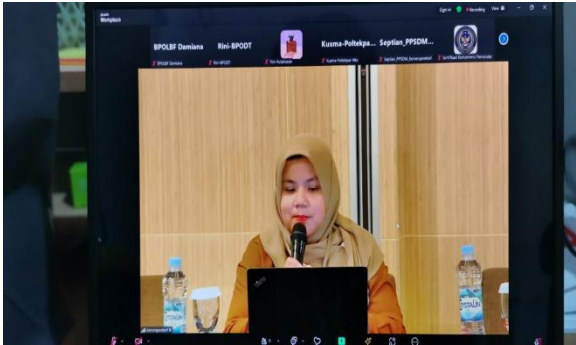
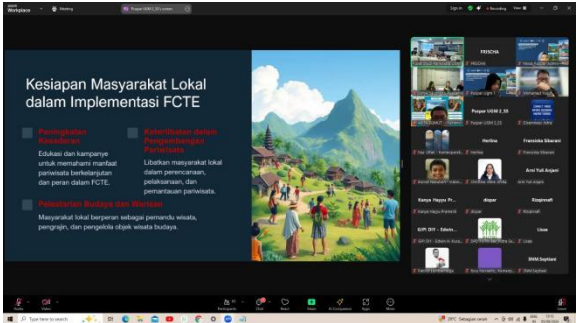


l. Keikutsertaan PPID BPOLBF dalam kegiatan "Bisa Tanya" Kebijakan PANRB



m. Keikutsertaan PPID BPOLBF dalam Sosialisasi Kebijakan Pengembangan dan Pelembagaan Inovasi Pelayanan Publik

Kurang Foto

n. Penerimaan Penghargaan PPID BPOLBF dengan predikat Informatif dengan nilai 90,25	 
o. Keikutsertaan PPID BPOLBF dalam Kegiatan Forum Satu Data Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
p. Keikutsertaan PPID BPOLBF dalam Diskusi Kelompok Terpumpun Kebijakan Ratifikasi Konvensi UN Tourism Framework Convention on Tourism Ethics (FCTE) di Indonesia	

Tabel 5
Peningkatan SDM

Selanjutnya, BPOLBF membentuk Tim Kelompok Kerja (Pokja) Pusat Data sebagaimana SK Direktur Utama BPOLBF dengan Nomor Surat Keputusan SK/21/DS.00.00/POKJA-TPKTPB/BPO.3/2024 juga secara rutin mengadakan pertemuan dan berkerja bersama guna mengumpulkan informasi dan menghimpun data yang diminta oleh pemohon.

a. Tim Pusat Data menghimpun Data 11 Kabupaten Wilayah Koordinatif BPOLBF	
b. Rapat bersama Plt. Direktur Utama dengan TIM Pusat Data dan Tim Kerja Manstra	

Tabel 6
Pertemuan Pokja Pusat Data

BAB III

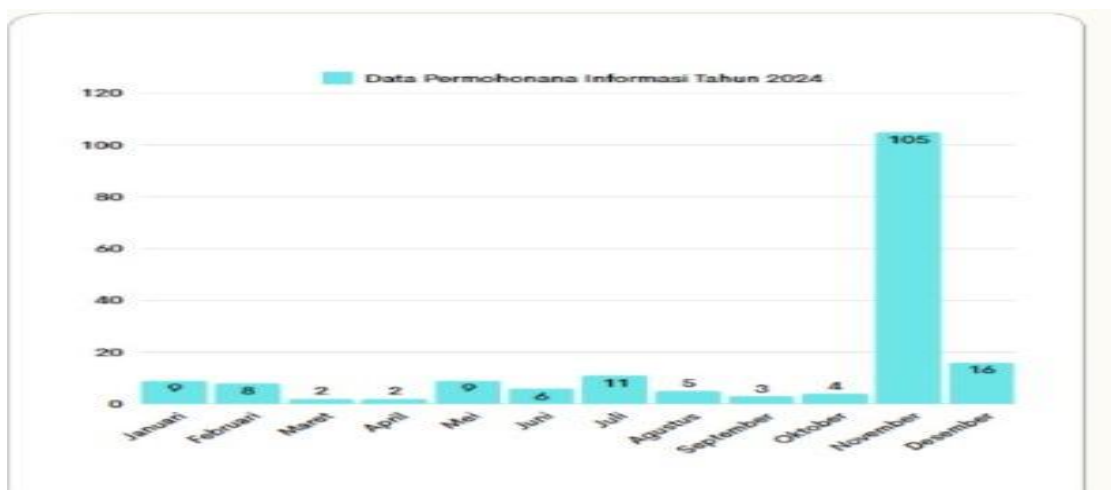
RINCIAN PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK

A. Jumlah Permintaan Informasi Publik dan Waktu yang Diperlukan dalam memenuhi Setiap Permintaan Informasi Publik dengan Klasifikasi Tertentu

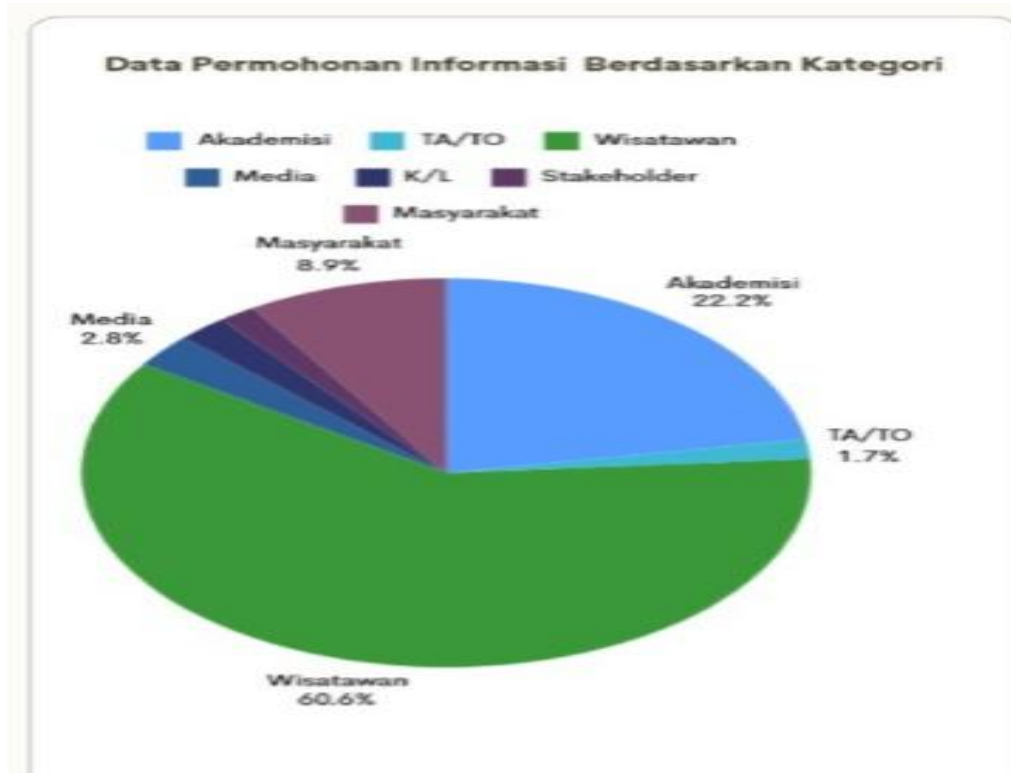
Untuk jumlah waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan informasi publik belum dapat direkam dengan maksimal. Namun, berdasarkan ketentuan peraturan sebagaimana peraturan standar layanan informasi publik di lingkungan Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores dibutuhkan waktu maksimal pemberian informasi bagi yang datang langsung selambat-lambatnya 1 jam sejak pemohon meminta informasi publik. Sedangkan bagi pemohon yang menggunakan surat selambat-lambatnya 10 hari kerja.

B. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan Baik Sebagian atau Seluruhnya

Dari seluruh permohonan informasi publik yang diminta pemohon sebanyak **sebanyak 180 pemohon pada tahun 2024** telah dapat dipenuhi/dikabulkan baik dikabulkan sebagian atau seluruhnya. Berikut grafik permohonan informasi setiap bulan di tahun 2024.



Secara grafik, dari 180 pemohon tersebut, berikut ditampilkan jumlah permohonan informasi tersebut berdasarkan kategori pemohon.



C. Jumlah Permintaan Informasi Publik Yang Ditolak Beserta Alasannya

Pada tahun 2024 ini **TIDAK ADA** permintaan informasi publik yang ditolak oleh Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF).

BAB IV

PENUTUP

Pada tahun 2024, Pelayanan Publik Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) telah memenuhi permohonan informasi sebanyak 180 permohonan dan tidak ada yang ditolak. Permohonan ini mayoritas berasal dari wisatawan terkait dampak letusan Gunung Lewotobi Laki-Laki di Flores Timur. Selanjutnya, permohonan informasi juga didominasi oleh pihak akademisi yang melakukan penelitian baik tentang Kawasan Otoritatif BPOLBF dan DPSP Labuan Bajo secara umum. Kementerian dan Lembaga terkait yang memohon informasi tentang perkembangan DPSP Labuan Bajo. Berbagai permohonan ini beberapa ditindaklanjuti dengan wawancara secara langsung, diberikan jawaban tertulis, dan dituangkan dalam bentuk paparan. Untuk mengukur kepuasan pelayanan publik ini, BPOLBF juga melakukan Survey Kepuasan Publik kepada 300 responden dan Survey Kepuasan Wisatawan kepada 151 responden wisatawan yang terdiri dari wisatawan Nusantara sebanyak 79 responden dan wisatawan Mancanegara sebanyak 72 responden. Laporan survey ini dilaporkan secara terpisah dengan laporan PPID ini.

LAMPIRAN

Wawancara Dirut BPOLBF bersama Mahasiswa dalam Rangka Menyelesaikan Tugas Akhir

Wawancara Tugas Akhir Bersama Mahasiswa IFTK Ledalero	
Wawancara Government Public Relation Televisi (GPR TV) dengan Tema Potensi dan Kemajuan SDM Pariwisata di Labuan Bajo	
Wawancara Penelitian Tugas Akhir Univ. Prof. Dr. Moestpop (Beragama)	

Jawaban pemohon

Permohonan Data Bidang

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

di DPSP Labuan Bajo dari

Kemenkomarves

DAFTAR KEBUTUHAN DATA DAN INFORMASI

1. Jumlah desa dan jumlah kecamatan di Kawasan DPSP Labuan Bajo

Labuan Bajo adalah Ibu Kota dari Kabupaten Manggarai Barat yang juga merupakan salah satu nama kelurahan di Kecamatan Komodo. Sehingga jika ditanya jumlah Kecamatan dan Kelurahan di DPSP Labuan Bajo, maka jawaban ini merujuk ke Kecamatan yang ada di Kabupaten Manggarai Barat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik terdapat 12 Kecamatan, 5 Kelurahan, dan 164 Desa di Kabupaten Manggarai Barat.

2. Data profil SDM PARIWISATA

a. rata-rata tingkat pendidikan

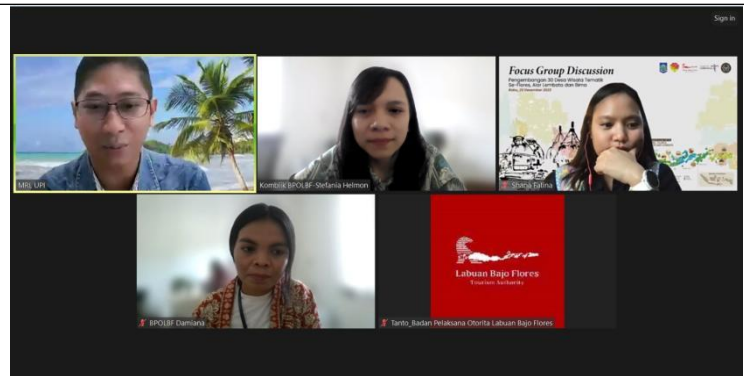
Tabel 1. Persentase Penduduk Manggarai Barat Umur 7 - 24 Tahun Menurut Status Pendidikan, dan Jenis Kelamin, 2021

Karakteristik Penduduk	Tingkat/Status pendidikan	Jenis Kelamin					Total
		Pria	Pria	Pria	Pria	Pria	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		A	B	C	D	E	
Kelamin	Persentase	0,00	33,81	22,95	8,82	3,70	30,03
Kelamin	Persentase	0,00	40,90	18,25	10,92	6,44	23,50
Manggarai Barat		0,19	37,48	20,23	9,91	5,12	27,08

Sumber: Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Maret 2021

https://docs.google.com/document/d/1AjHtOBPo5346_CGsoa6bWELJ5PHxatk/edit?usp=drive_link&ouid=113223728358069344092&rtfpof=true&sd=true

Wawancara bersama Department of Tourism, Sport and Hotel Management, Griffith University



Wawancara Bersama mahasiswa Universitas Nasional



wawancara mahasiswa Udayana Bali

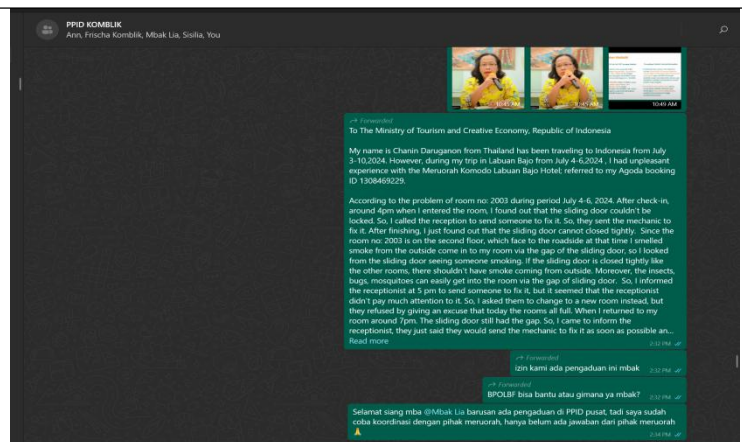


wawancara mahasiswa S1 dan S2 Universitas Udayana Bali	
Memberikan Jawaban Pertanyaan dari Beritalima.com	https://docs.google.com/document/d/1U7-_2DZ8JyYuhdzCwvjoM0midYWkLh2j/edit?usp=drive_link&ouid=113223728358069344092&rtpof=true&sd=true
Wawancara bersama BRIN	Kurang Foto
Memberikan Jawaban pertanyaan dari Mahasiswa Univ. Parahyangan	https://docs.google.com/document/d/14TAgp3t8IU9iNDRs5Lta9-el7PYXLLus/edit?usp=drive_link&ouid=113223728358069344092&rtpof=true&sd=true
Wawancara bersama Mahasiswa Universitas Merdeka Malang	
Wawancara bersama Tim LPM UI, terkait Dampak Penyelenggaraan IFG Labuan Bajo Marathon	Kurang Foto

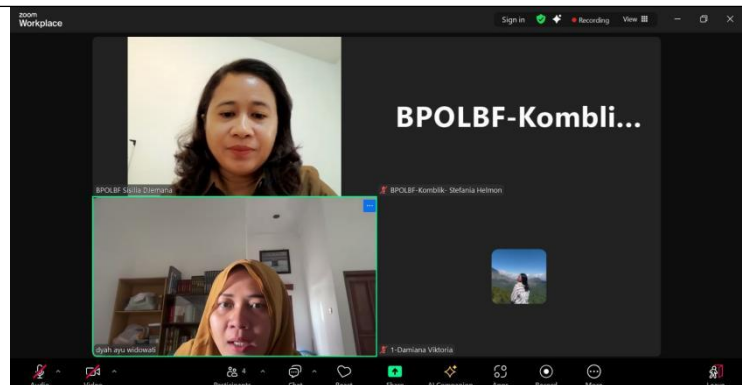
Wawancara bersama
Mahasiswa Politeknik Negeri
Bali



Koordinasi pengaduan
wisatawan an Chanin
Daruganon dari Thailand



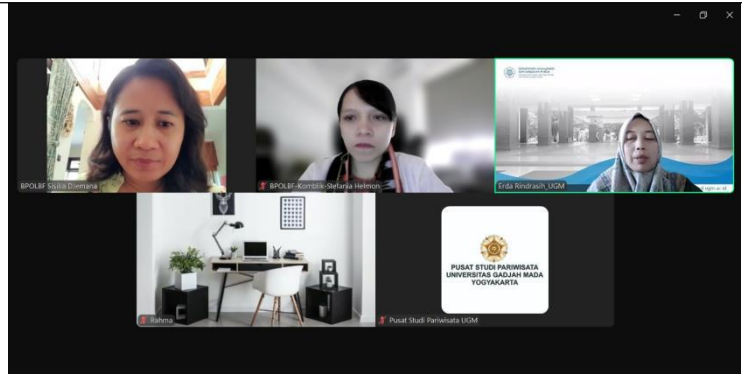
Wawancara bersama Dosen
Fakultas Hukum UGM
Yogyakarta



Wawancara bersama dosen
Institut Komunikasi dan Bisnis
LSPR Jakarta



Wawancara dan Pengumpulan
Data "Telaahan Kebijakan
Ratifikasi Konvensi UNWTO
Framework Convention On
Tourism Ethics Di Indonesia



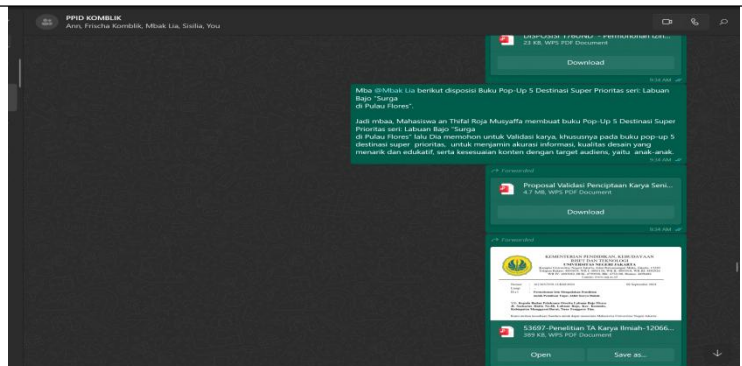
Wawancara Penelitian Mengenai
Usaha Kecil dan Menengah
(UKM) di Labuan Bajo oleh
Universitas Indoneisa



Wawancara bersama
dengan RRI Pusat



Validasi Karya Seni Rupa dari
Mahasiswa Universitas Negeri
Jakarta



	
Wawancara bersama Mahasiswa Griffith University, Australia	
Wawancara bersama Mahasiswa Universitas Pendidikan Nasional Denpasar	 

Wawancara bersama
Mahasiswa Universitas Nusa
Cendana



Wawancara bersama
Mahasiswa UGM Yogyakarta



Wawancara bersama
Mahasiswa Atma Jaya
Yogyakarta

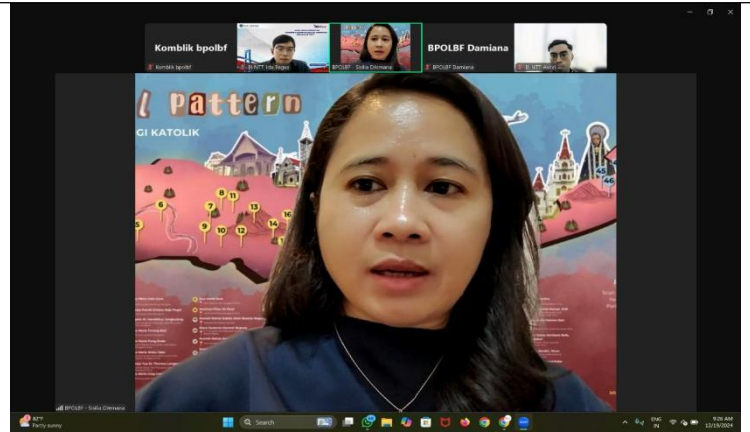


Wawancara bersama
Mahasiswa Universitas
Merdeka Malang



FGD bersama Bank Indonesia

(BI)



Permohonan Update kondisi

Labuan Bajo akibat dampak

Letusan Gunung Lewotobi

Laki-laki



Rekomendasi Wisatawan untuk Pariwisata Labuan Bajo Flores

Recommendation



From April Turner <aprilskyelawrence@gmail.com> on 23-09-2024 06:13

 Details  Plain text

Dear Tourim Authority Executives

I recently travelled in Labuan Bajo, Bali, Kupang and Jarkarta and I would like to recommend that action is taken to reduce waste of tourists.

I was conscious of my plastic use but it was very hard to avoid. I recommend you request every hotel and tourism operator to provide a water refill station in their lobby for guests and stop providing small plastic bottles in rooms.

I would also recommend restaurants use reusable straws.

I was very disappointed that the beautiful natural places people come to see in Indonesia- beaches, waterfalls etc- were very dirty with rubbish. It is not enjoyable sitting or swimming with rubbish around you, and not healthy or safe either.

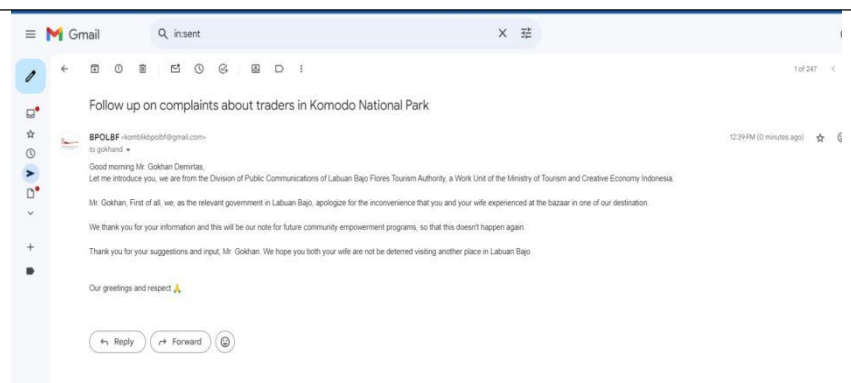
I hope that the government can take this simple action to send recommendation letters to tourism operators so that tourists keep coming to Indonesia into the future.

Kind regards

April Turner

Penyelesaian isu di Melalui Email Kemenparekraf

Penyelesaian isu di
Melalui Email
Kemenparekraf



Call Center PPID



Beberapa gambar di atas adalah contoh dari total keseluruhan permohonan data dan informasi di BPOLBF.

